

Analisis Distribusi Zakat Berdasarkan PSAK 109: Tinjauan Terhadap Prinsip-prinsip Akuntansi Syariah Menggunakan VOSViewer

Sigit Bahuraksa¹; Hasfie Fauzan²; Rina Anggraini³; Cut Latifah Putri⁴;
Hastuti Olivia^{5*}

Abstrak

Zakat memainkan peran penting dalam keuangan Islam sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, PSAK 109 berfungsi sebagai pedoman akuntansi yang relevan untuk pencatatan dan pelaporan penyaluran zakat oleh organisasi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap penyaluran zakat dengan menggunakan alat analisis VOSviewer. Berfokus pada prinsip akuntansi Syariah yang mendasari PSAK 109, analisis ini akan memberikan gambaran yang jelas tentang hubungan dan pola antara konsep-konsep tersebut. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana praktik distribusi zakat mencerminkan prinsip akuntansi syariah dan mengidentifikasi bidang-bidang yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Melalui pendekatan VOSviewer, artikel ini berupaya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan praktik distribusi zakat yang lebih efektif dan selaras dengan prinsip akuntansi Syariah.

Kata Kunci: PSAK 109, Distribusi Zakat, VOSViewer.

Abstract

Zakat plays a crucial role in Islamic finance as a wealth redistribution instrument aimed at reducing social inequality and enhancing the welfare of the community. In this context, PSAK 109 serves as a relevant accounting guideline for recording and reporting zakat distribution by Islamic organizations. This research aims to conduct an in-depth analysis of zakat distribution utilizing the VOSviewer analysis tool. Focusing on the Sharia accounting principles underlying PSAK 109, this analysis will provide a clear overview of the relationships and patterns between these concepts. The results of this analysis are expected to offer deep insights into how zakat distribution practices reflect Sharia accounting principles and identify areas requiring further attention. Through the VOSviewer approach, this article seeks to make a significant

¹²³⁴ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, raksabahusigit@gmail.com

^{5*} Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hastutiolivia@umsu.ac.id

contribution to the development of more effective zakat distribution practices that align with Sharia accounting principles.

Keywords: PSAK 109, Zakat Distribution, VOSViewer.

A. PENDAHULUAN

Zakat dikonseptualisasikan sebagai *al-barakatu* (keberkahan), *al-namaa* (pertumbuhan dan perkembangan), *at-thaharatu* (kesucian), *as-salahu* (keberesan), dan terpuji (Canggih et al., 2017). Secara terminologi, zakat mengacu pada tindakan memberikan sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah SWT, dengan jumlah dan perhitungan yang ditentukan, untuk disalurkan kepada penerima yang berhak (Hiyanti et al., 2020). Zakat merupakan suatu kewajiban yang melibatkan dimensi hubungan vertikal dan horizontal. Menunaikan zakat bukan hanya menunjukkan ketaatan kepada Allah SWT, tetapi juga mengekspresikan kepedulian terhadap masyarakat atau komunitas. Pada masa Rasulullah dan kekhilafahan Islam, zakat memiliki peran sentral dalam ibadah sosial dan ekonomi, yang berdampak besar pada berbagai aspek kehidupan (Astuti, 2018).

Menurut PSAK 109 tahun 2008, zakat merujuk pada harta yang harus dikeluarkan oleh individu yang berkewajiban membayar zakat (*muzakki*) sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, dan kemudian didistribusikan kepada penerima zakat yang berhak (*mustahik*). Di sisi lain, infak/sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik dengan tujuan yang telah ditentukan maupun tanpa pembatasan (Muflihah & Wahid, 2019). Dalam konteks PSAK 109 tentang Penyelesaian Zakat, Infak, dan Sedekah, zakat dianggap sebagai bentuk ibadah finansial karena melibatkan perhitungan yang khusus sesuai dengan ajaran agama Islam. Hasil perhitungan zakat kemudian menjadi tanggung jawab yang harus segera dipenuhi. Akuntansi zakat melibatkan serangkaian proses perhitungan yang digunakan untuk memenuhi kewajiban zakat (Lubis et al., 2023).

PSAK 109 dibuat dengan maksud untuk mengatur pengenalan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan transaksi yang terkait dengan zakat dan infak/sedekah. Standar ini berlaku untuk lembaga amil yang bertanggung jawab atas penerimaan dan distribusi zakat serta infak/sedekah. PSAK 109 menjadi standar akuntansi untuk pengelolaan zakat dan infak/sedekah di Indonesia, menjadi pedoman yang mengikat dalam penyusunan laporan keuangan organisasi yang mengelola zakat.

Manajemen zakat harus berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam, seperti amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, integrasi, dan akuntabilitas. Kualitas suatu lembaga dianggap baik apabila memiliki sistem administrasi dan tata kelola yang efektif (Hayati et al., 2023).

B. KAJIAN TEORI

1. Zakat

Kewajiban zakat dalam ajaran Islam merupakan tanggung jawab sosial dan spiritual yang memiliki dampak signifikan dalam mempererat hubungan antarindividu melalui upaya pemberdayaan dan distribusi kepada yang membutuhkan, serta membantu mengurangi kesenjangan sosial dengan

memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (Ritonga, 2017). Menurut konsep yang dijelaskan oleh (Riza, 2019), Zakat merupakan kewajiban bagi individu yang memiliki harta melebihi nisab (*muzzaki*) untuk memberikannya kepada delapan kelompok penerima zakat (*mustahik*), yang meliputi fakir, miskin, fisabilillah, Ibnu Sabil, amil, gharimin, riqab, dan muallaf. Ini mengindikasikan bahwa zakat tidak hanya memiliki nilai berkah, pertumbuhan, dan kesucian, tetapi juga memiliki tujuan sosial yang dalam.

Menurut ketentuan dalam PSAK No. 409, zakat diuraikan sebagai sebagian dari harta yang harus dikeluarkan oleh *muzzaki* sesuai dengan aturan syariah dan dialokasikan kepada penerima yang memenuhi syarat (*mustahiq*).

2. Golongan yang Menerima Zakat

Kelompok orang yang berhak menerima zakat terdiri dari delapan kategori, termasuk fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, orang yang terjerat utang dan tidak mampu melunasinya, mereka yang berjuang di jalan Allah, serta orang asing yang sedang dalam perjalanan (Dr. H. Khoirul Abror, M.H., 2018). Penjelasan yang detail mengenai kedelapan kategori penerima zakat adalah sebagai berikut: Fakir dan Miskin, Amil, Muallaf, Riqab (hamba sahaya); Gharim (orang berhutang); Fi Sabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah); Ibnu Sabil (orang dalam perjalanan) (Al-Haritsi, 2014; Arifin, 2011; Barkah, 2020; DR. KH. M. Hamdan Rasyid, MA, 2016; Ibrahim Bin Shalil, Bin Shabir Al-Maghdzawi, 2020; SABIQ, 2017; Sarwat, n.d.).

3. Pengelolaan Zakat

Sistem pengelolaan zakat di negara-negara Islam terbagi menjadi dua, yaitu pengelolaan oleh pemerintah dan pengelolaan oleh masyarakat (swasta). Di sini, pemerintah berperan sebagai fasilitator dan pengawas untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dalam pengelolaan zakat. Namun, di Indonesia, sistem pengelolaan zakat mengintegrasikan kedua pendekatan tersebut, melibatkan peran negara dan Masyarakat (K., 2015). Rasulullah SAW telah mencontohkan sistem pengelolaan zakat. Awalnya, pengelolaan zakat terpusat pada pemerintah pusat, tetapi seiring berkembangnya Islam dan ekspansi wilayah Islam, sistem ini berkembang menjadi model pengumpulan dan pendistribusian secara desentralisasi.

Selain *muzzaki* dan *mustahiq*, aspek penting lain dalam zakat adalah amil zakat. Amil zakat bertanggung jawab atas pengumpulan dan pendistribusian zakat agar dilakukan dengan efisien.

4. Pendistribusian Zakat

Distribusi, yang berasal dari kata dalam bahasa Inggris "distribute", mengacu pada proses pembagian atau penyaluran. Dalam konteks khusus, distribusi merujuk pada penyaluran barang atau jasa kepada sejumlah individu atau lokasi tertentu. Philip Kotler memberikan definisi distribusi sebagai rangkaian organisasi saling terkait yang terlibat dalam menyediakan produk atau layanan untuk digunakan atau dikonsumsi. Zakat, menurut Zabir, adalah bentuk ibadah yang bertujuan untuk meratakan pendapatan di masyarakat dengan tujuan mengurangi disparitas antara mereka yang memiliki kecukupan dan mereka yang kekurangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 25 (1), menegaskan bahwa zakat harus disalurkan kepada *mustahik* sesuai dengan prinsip syariah Islam. Lebih lanjut, Pasal 26

menjelaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan (Wiradifa & Saharuddin, 2018).

Pendistribusian zakat adalah upaya untuk memfasilitasi dan memperlancar penyaluran dana zakat dari muzakki kepada mustahik. Dana yang terkumpul akan dialokasikan dari muzakki kepada mustahik melalui suatu lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat (Rahmah & Herlita, 2019).

5. Bentuk-bentuk Pendistribusian Zakat

Distribusi konsumtif tradisional merujuk pada pembagian yang dimaksudkan untuk digunakan secara langsung. Contoh dari ini adalah zakat fitrah dan zakat mal. Sebaliknya, distribusi konsumtif kreatif melibatkan penyaluran dalam bentuk barang, seperti peralatan sekolah dan bantuan studi. Distribusi produktif tradisional melibatkan pembagian barang-barang produktif, seperti hewan ternak, yang dapat menciptakan kesempatan kerja bagi fakir miskin. Di sisi lain, distribusi produktif kreatif dilakukan dalam bentuk pemberian modal (Wiradifa & Saharuddin, 2018).

6. Langkah-langkah Pendistribusian Zakat

Ath-Thoilah dalam Abdullah menyajikan beberapa tahapan dalam distribusi zakat, yakni: Peramalan, yang melibatkan estimasi, proyeksi, dan penaksiran sebelum zakat diberikan. Perencanaan, yang bertujuan untuk merumuskan dan menyusun rencana tindakan, termasuk menetapkan sasaran dan penerima zakat sebagai pencapaian program. Pengorganisasian dan kepemimpinan, yang mencakup pengaturan berbagai unsur, termasuk standar operasional, untuk mencapai kesuksesan program. Pengendalian, yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan program (Haidir, 2019).

7. Ketentuan Pendistribusian Zakat

Dalam proses pendistribusian zakat, terdapat beberapa prinsip yang harus diikuti, yaitu: Prioritas diberikan kepada distribusi di tingkat lokal, dengan penerima zakat yang berada dekat dengan lembaga zakat memiliki prioritas dibandingkan dengan daerah lain. Pendistribusian zakat harus adil, mengikuti prinsip-prinsip berikut: Jika jumlah zakat yang terkumpul besar, setiap kelompok harus menerima zakat sesuai dengan kebutuhan individu mereka. Pendistribusian harus dilakukan secara menyeluruh sesuai dengan kelompok yang telah ditetapkan. Zakat dapat dialokasikan ke beberapa kelompok saja jika kebutuhan mereka memerlukan perhatian khusus. Kelompok fakir miskin harus menjadi prioritas dalam penerimaan zakat. Terjaganya kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat dianggap sangat penting (Badriah et al., 2022).

8. PSAK 109

Persyaratan dari Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) menetapkan bahwa entitas syariah harus mengadopsi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), terutama PSAK 109 tentang akuntansi zakat, sebagai pedoman dalam menyusun laporan keuangan (Olivia et al., 2023). PSAK 109 ditujukan untuk mengatur pengenalan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi yang terkait dengan zakat dan infak/sedekah. PSAK 109 berlaku untuk lembaga amil yang bertanggung jawab atas penerimaan dan distribusi zakat serta infak/sedekah. Sesuai dengan PSAK 109 (2008), zakat adalah harta yang harus

dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan prinsip syariah untuk disalurkan kepada penerima yang berhak (mustahik).

C. METODE PENELITIAN

Peningkatan kepatuhan terhadap aturan pencatatan telah memicu minat yang lebih besar dalam penelitian tentang PSAK. Pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki penelitian tentang PSAK 109 melibatkan analisis menggunakan database akademik yang terindeks oleh *Google Scholar*. Untuk memastikan kelengkapan informasi, peneliti juga memanfaatkan database akademik Science Direct dan melakukan pencarian di platform Publish or Perish dengan menyaring hasil penelitian yang dipublikasikan antara tahun 2018 hingga 2023. Metadata artikel yang diunduh pada tanggal 5 Maret 2024 dari Publish or Perish, yang terindeks oleh *Google Scholar*, mencakup kategori artikel dalam rentang waktu 2018-2023. Dari hasil seleksi di database Science Direct, terdapat 995 metadata artikel. Metadata tersebut diekspor ke format Ref Manager atau RIS. Selanjutnya, metadata yang telah diunduh diolah menggunakan perangkat lunak VOSViewer. Perangkat lunak ini dimanfaatkan untuk menciptakan visualisasi dari metadata yang telah diunduh sebelumnya, yang diolah berdasarkan algoritma yang terdapat dalam perangkat tersebut. Kata kunci yang diidentifikasi sebagai tema penelitian diperoleh dari judul dan abstrak publikasi, atau dapat diambil dari kata-kata kunci yang diberikan oleh penulis dalam artikelnya. Kata-kata kunci ini dianggap sebagai topik atau tema penelitian. Detail data dalam *Publish or Perish* diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1
Data Sitasi Metrik *Publish or Perish*

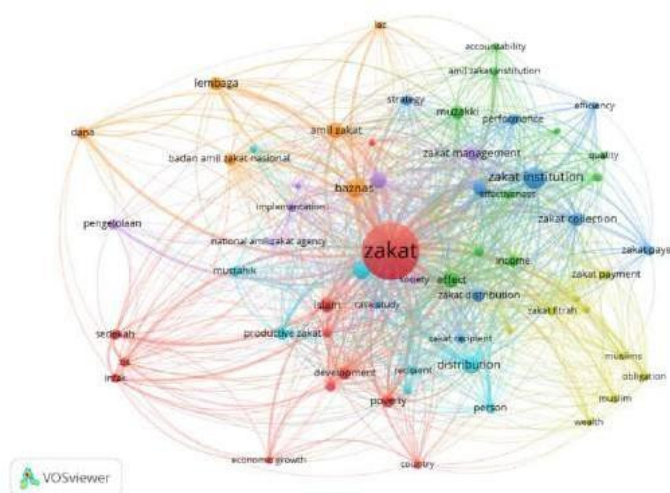
Informasi citation metriks Publish or Perish 8	
Publication years	2018-2023
Citation years	6 (2018-2024)
Papers	995
Citations	25568
Cites/year	4261,33
Cites/paper	25,70
Cites/author	15722,10
Papers/author	601,98
Authors/paper	2,11
h-index	69
g-index	94
hi,norm	51
hi,annual	8,50
hA-index	26
Papers with ACC >=	1,2,5,10,20:993,915,419,169,54

Sumber : Publish or Perish 8

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis distribusi zakat sesuai dengan PSAK No. 109 bisa diselidiki menggunakan VOSViewer untuk mengevaluasi beragam data, termasuk laporan keuangan lembaga amil, penelitian penerapan PSAK No. 109, dan studi

kasus. VOSViewer bisa membantu dalam analisis statistik dan visualisasi data, seperti analisis korelasi, analisis klaster, dan visualisasi multidimensi. Berdasarkan data dari Google Scholar yang mencakup periode publikasi dari tahun 2018 hingga 2023, terdapat 995 artikel dengan total kutipan sebanyak 25,568. Hasil pemetaan dan pengklasteran ini disajikan dalam Gambar 1.



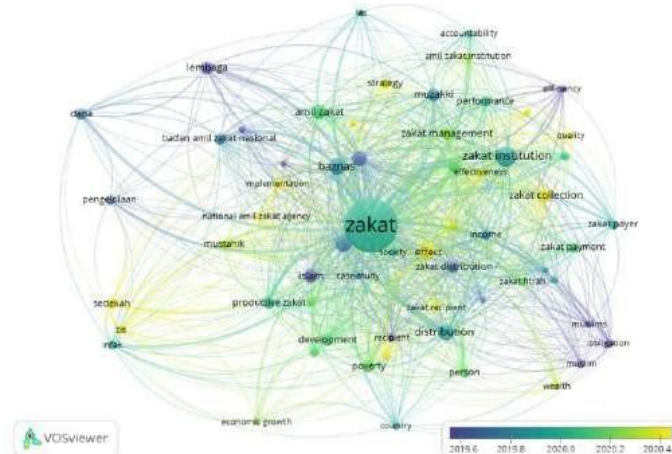
Gambar 1. Hasil pemetaan dan pengklasteran dari 995 artikel PSAK 109 yang terbit terindeks Google Scholar pada tahun 2018 sampai dengan 2023

Waltman menjelaskan bahwa pemetaan dan pengklasteran adalah dua konsep yang saling melengkapi. Pengklasteran digunakan untuk memahami kategori atau kelompok tertentu. Setiap lingkaran dalam Gambar 1 mencerminkan sebuah kata kunci atau istilah yang sering muncul, dan ukuran lingkaran menunjukkan tingkat kemunculan yang lebih tinggi (Aribowo, 2019). Dari analisis, terungkap bahwa dari 995 artikel, mereka dikelompokkan ke dalam tujuh klaster, dengan tiga klaster dominan dan empat klaster minoritas. Setiap klaster dapat diidentifikasi berdasarkan warna yang berbeda.

Klaster pertama, yang berwarna merah, mendiskusikan topik utama tentang zakat, termasuk aspek-aspek seperti Islam, pembangunan, kemiskinan, negara, pertumbuhan ekonomi, sedekah, zakat infak, dan infaq. Klaster kedua, berwarna oranye, mendominasi topik tentang Baznas, amal zakat, badan amal zakat nasional, lembaga, dana, dan laz. Klaster ketiga, berwarna biru tua, mencakup topik distribusi zakat, penerima zakat, studi kasus, strategi, kinerja, efisiensi, institusi zakat, pengumpulan zakat, dan pembayar zakat. Klaster keempat, berwarna biru muda, mencakup distribusi, penerima, orang, zakat produktif, dan mustahik. Klaster kelima, berwarna hijau, membahas institusi amal zakat, akuntabilitas, muzaki, kualitas, efektivitas, pendapatan, dan efek. Klaster keenam, berwarna ungu, membahas manajemen zakat, implementasi, agen amal zakat, dan pengelolaan. Klaster terakhir, berwarna kuning, mencakup zakat fitrah, pembayaran zakat, umat Muslim, kewajiban, dan kekayaan.

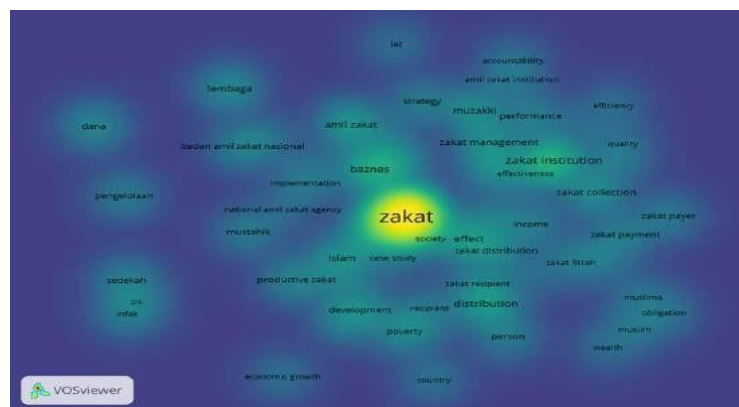
Setelah identifikasi pemetaan dan pengklasteran riset PSAK 109, langkah berikutnya adalah memetakan tren riset berdasarkan tahun publikasi artikel. Hasil visualisasi overlay dapat digunakan untuk menganalisis state of the art riset PSAK 109 dalam lima tahun terakhir. Dari hasil analisis metadata yang

diimpor ke VOSViewer, dihasilkan visualisasi overlay. Pada visualisasi ini, warna node merepresentasikan kata kunci, sementara warna node menunjukkan tahun publikasi artikel yang memuat kata kunci tersebut. Semakin gelap warna node menunjukkan bahwa topik tersebut dibahas dalam riset dalam waktu yang lebih lama.



Gambar 2. Visualisasi overlay dari 995 artikel PSAK 109 yang terindeks Google Scholar dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023

Visualisasi pada Gambar 2 menunjukkan bahwa beberapa topik, seperti Distribusi, Penerima, Individu, Zakat produktif, Mustahik, Institusi amil zakat, Akuntabilitas, Muzaki, Kualitas, Efektivitas, Pendapatan, Efek, Pengelolaan zakat, Implementasi, Agen amil zakat, Pengelolaan, Zakat fitrah, Pembayaran zakat, Muslim, Kewajiban, dan kekayaan, menjadi fokus pembahasan menjelang tahun 2020. Sementara itu, topik yang membahas aplikasi langsung dari Zakat itu sendiri, termasuk unsur-unsur seperti Islam, Pembangunan, Kemiskinan, Negara, Pertumbuhan ekonomi, Sedekah, Zakat infak, Zakat infaq, Baznas, Amil zakat, Badan amil zakat nasional, Lembaga, Dana, dan Laz, Distribusi zakat, Penerima zakat, Studi kasus, Strategi, Kinerja, Efisiensi, Institusi zakat, Pengumpulan zakat, dan Pembayar zakat, menjadi fokus utama pembahasan menjelang tahun terakhir, yaitu 2021.



Gambar 3. Visualisasi Density kepadatan dari 995 artikel PSAK 109 yang terbit terindeks *Google Scholar* dari tahun 2018 sampai dengan 2023

Dari hasil analisis kerapatan yang tergambar pada Gambar 3, terlihat adanya daerah-daerah di mana sejumlah node berdekatan satu sama lain. Node- node yang berada dalam cakupan warna kuning, seperti Zakat, Baznas, dan Distribusi Zakat, menunjukkan kata kunci yang telah menjadi fokus banyak penelitian. Sementara itu, topik-topik yang tercakup dalam warna hijau, seperti Islam, Pembangunan, Kemiskinan, Negara, Pertumbuhan ekonomi, Sedekah, Zakat infak, Zakat infaq, Baznas, Amil zakat, Badan amil zakat nasional, Lembaga, Dana, dan Laz, Distribusi zakat, Penerima zakat, Studi kasus, Strategi, Kinerja, Efisiensi, Institusi zakat, Pengumpulan zakat, dan Pembayar zakat, menandakan bahwa topik-topik tersebut masih jarang mendapat perhatian dalam penelitian.

E. KESIMPULAN

Penelitian ini telah berkolaborasi dalam mengklasterisasi tema penelitian terkait Distribusi zakat dan PSAK 109 dengan menggunakan metadata dari 995 artikel yang terindeks oleh *Google Scholar* dalam rentang tahun 2018 hingga 2023. Beberapa topik riset yang dominan meliputi Distribusi, Penerima, Individu, Zakat produktif, Mustahik, Institusi amil zakat, Akuntabilitas, Muzaki, Kualitas, Efektivitas, Pendapatan, Efek, Manajemen zakat, Implementasi, Agen amil zakat, Pengelolaan, Zakat fitrah, Pembayaran zakat, Muslim, Kewajiban, dan kekayaan. Penelitian ini juga mencadangkan beberapa prospek dan peluang penelitian terkait PSAK 109, seperti laporan keuangan, akuntansi zakat, Baznas, dan OPZ, serta topik-topik lain seperti Pembangunan, Kemiskinan, Negara, Pertumbuhan ekonomi, Sedekah, Zakat infak, Zakat infaq, Baznas, Amil zakat, Badan amil zakat nasional, Lembaga, Dana, Laz, Distribusi zakat, Penerima zakat, Studi kasus, Strategi, Kinerja, Efisiensi, Institusi zakat, Pengumpulan zakat, dan Pembayar zakat. Namun, studi ini masih terbatas pada metadata yang diambil dari *Google Scholar* dan menggunakan VOSViewer untuk membuat visualisasi pemetaan dan pengklasteran topik-topik yang diselidiki.

F. SARAN

Analisis Distribusi Zakat berdasarkan PSAK 109 dapat dilakukan dengan menggunakan VOSViewer untuk visualisasi distribusi zakat kepada penerima berdasarkan kategori yang relevan sesuai prinsip-prinsip akuntansi syariah, seperti keadilan, kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas, memastikan bahwa distribusi zakat tercapai dengan adil dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

G. DAFTAR PUSTAKA

- A'rasy Fahrullah, D. (2021). *Modernisasi Zakat, Wakaf, Hingga Sukuk*. Kab Suka Bumi Jawa Barat. Cv Jejak Anggota Ikavi.
- Al-Haritsi, D. J. B. A. (2014). *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*. Pustaka AlKautsar.
- Aribowo, E. K. (2019). Analisis Bibliometrik Berkala Ilmiah *Names: Journal of Onomastics Dan Peluang Riset Onomastik di Indonesia*. 31(1), 85. <https://doi.org/10.29255/aksara.v31i1.373.85-105>.

- Astuti, M. (2018). Peran PSAK 109 dalam Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Zakat di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 10(1), 31–54. <https://doi.org/10.30813/jab.v10i1.986>.
- Badriah, B., Fata, K., Jailani, M. R., & Armanda, D. (2022). Permasalahan Implementasi Pembagian Zakat Fitrah di Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara. *Asia-Pacific Journal of Public Policy*, 67–81. <https://doi.org/10.52137/apjpp.v7i2.70>
- Bahri, E. S., Romantin, M., & Lubis, A. T. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Lembaga Zakat (Studi Kasus : Badan Amil Zakat Nasional). *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, 1(2), 96–116. <https://doi.org/10.21070/perisai.v1i2.882>
- Canggih, C., Fikriyah, K., & Yasin, A. (2017). Potensi Dan Realisasi Dana Zakat Indonesia. *Al-Uqud : Journal of Islamic Economics*, 1(1), 14. <https://doi.org/10.26740/jie.v1n1.p14-26>
- Dr. H. Khoirul Abror, M.H., K. (2018). *Fiqh Zakat dan Wakaf*. Permata.
- Dwi Wulansari, S., & Hendra Setiawan, A. (2014). Analisis Peranan Dana Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang). *Diponegoro Journal of Economics*, 3(1), 1–15. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jme>
- Habibah, M. (2020). Implementasi Maqashid Syariah dalam Merumuskan Tujuan Laporan Keuangan Bank Syariah. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(2), 177. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v3i2.8414>
- Haidir, M. S. (2019). Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(1), 57. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v10i1.57-68>
- Hayati, I., Pratiwi, I. (2023). The Effect Of Zakat Management Accountability On Muzakki ' S Interest In Dhuafa Waspada Wallets In North Sumatra. 4(2005), 1282–1288.
- Hiyanti, H., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T. (2020). Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(3), 326–333. <https://doi.org/10.29040/jjei.v5i3.578>
- Ibrahim Bin Shalil, Bin Shabir Al-Maghdzawi, S. (2020). *Berdakwah dengan Hati : Cara Nabi Melunakkan Hati dan Dampaknya terhadap Keberhasilan Dakwah*.
- Iqbal, M., Elisa, N., & Wafaretta, V. (2022). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Zakat , Infak , dan Sedekah. *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)*, 2(7), 281–289.

- K., A. (2015). Model-Model Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 3(1). <https://doi.org/10.21274/ahkam.2015.3.1.137-164>
- Khotimah, K., & Wahyudi, A. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sadekah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(2), 251–260. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i2.1251>
- Komariah, S., Agrosamdhyo, R., & Gunawan, A. H. (2022). Analisis Laporan Keuangan Dana Zakat Infak Sedekah (ZIS) Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Syariah (PSAK) 109 (Studi Kasus Di Baznas Kota Denpasar). *Jurnal Nirta : Studi Inovasi*, 2(1), 31–49. <https://doi.org/10.61412/jnsi.v2i1.21>
- Lubis, G. H., Hanisah, N., & Zikra, S. A. (2023). Analisis Bibliometrik Terhadap Pemetaan Riset Akuntansi Zakat (PSAK 109) Menggunakan VOSviewer. *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 100–108. <https://doi.org/10.59342/istimrar.v2i1.310>
- Muflihah, R., & Wahid, N. N. (2019). Analysis of the Application of PSAK No. 109 At the Amil Zakat, Infaq, Sadaqah in the City of Tasikmalaya. *Accounting Journal*, 14(1), 13–21.
- Olivia, H., Syarifah, N., Siregar, H., Nadirah, W. R., Inayatussyfa, A., Saragih, S. R. (2023). *Perkembangan Penelitian Bibliometrik PSAK 109 Menggunakan VOSViewer. 1.*
- Prawiananda, N. F., Malik, Z. A., & Srisusilawati, P. (2020). Penerapan PSAK Nomor 109 tentang Laporan Keuangan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah di BAZNAS Kota Bandung. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 88, 88–91.
- Rahmah, S., & Herlita, J. (2019). Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Selatan. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 18(1), 13. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v18i1.2971>
- Ritonga, P. (2017). Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No.109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara. *Kitabah*, 1(1), 1–19.
- Riza, M. S. (2019). Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara). *AT- TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 137. <https://doi.org/10.30821/ajei.v4i1.4090>
- Sahrullah, Abubakar, A., & Khalid, R. (2022). Analisis Penerapan Prinsip Akuntansi Berdasarkan Surah Al-Baqarah Ayat 282. *Journal Od Management & Business*, 5(1), 325-336. <https://www.journal.stieamkop.ac.id/index.php/seiko/article/view/2024%0Ahttps://www.jou%20rnal.stieamkop.ac.id/index.php/seiko/article/download/2024/1331>

- Sarwat, A. (n.d.). *Ensiklopedia fikih Indonesia 4 : Zakat*. Gramedia Pustak
- Utama. Sarwat, A. (2019). *Ensiklopedia Fikih Indonesia 4: Zakat*. Gramedia Pustaka Utama.
- Wiradifa, R., & Saharuddin, D. (2018). Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan. *Al-Tijary*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.21093/at.v3i1.937>
- Yamani, S., & Zahra L, P. I. A. (2023). Implementasi Penerapan Psak 109 Terhadap Akuntansi Zakat Infak Dan Sedekah Pada Baznas Kabupaten Halmahera Utara. *Jesya*, 6(1), 1042–1054. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.1051>
- Yanuar, F., Amriya, Y., & Priyono, N. (2020). Review Laporan Keuangan Baznas Kabupaten Magelang dengan PSAK 109. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(01), 164–175. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i1.1161>
- Zurnalis, K., & Husna, F. (2019). Efektivitas Pendistribusian Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq di Baitul Mal Aceh Selatan (Analisis Periode 2015 - 2017). *Jurnal Perbankan Syariah*, 2(1), 34–46.